

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2009-2012**

Antik Sulistiyani
Pendidikan Akuntansi, FIPIPS, IKIP PGRI MADIUN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Alokasi Belanja Daerah dan ada tidaknya pengaruh pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten Magetan pada tahun 2009-2012. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari Laporan Realisasi Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Laporan Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2009-2012 di Kabupaten Magetan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh karena pajak daerah dalam pencapaian target tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah karena DAU merupakan sumbangan dari pemerintah pusat dengan tujuan sebagai pemerataan kesinambungan kemampuan keuangan daerah.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menitikberatkan otonomi pada daerah kabupaten dan kota dengan tujuan agar daerah yang bersangkutan memiliki otonom dan mengatur perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Siahaan (2006:10) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Wijaya (2004:137) DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penggunaan DAU ditetapkan daerah. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, termasuk dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan kesatuan dengan

penerimaan umum APBD. DAU terdiri dari untuk daerah provinsi kabupaten/kota. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN. DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota tersebut diatas ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU.

II. TELAAH LITELATUR

A. Alokasi Belanja Daerah

Halim (2004:107) belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri tiga komponen utama, yaitu unsure penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. ketiga komponen itu meskipun disusun hamper secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunanya berada di lembaga yang berbeda.

Afiah (2009:15) belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum dan daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Dari beberapa uraian tentang pengertian belanja daerah diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa belanja daerah adalah pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pembelanjaan.

B. Pengertian Anggaran

Menurut Bahtiar arif (2002:14) Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut

Abdul Halim (2007:36) Anggaran Pemerintah Daerah adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

C. Struktur APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah.
2. Belanja Daerah.
3. Pembiayaan.

Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.

D. Klasifikasi belanja

Mursyidi (2009:297) Belanja Daerah dikasifikasikan menurut:

- 1) Fungsi
Klasifikasi menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja
- 2) Peraturan pemerintah No.58 th 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menetapkan klasifikasi belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja;
 - b. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah;

Klasifikasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tersebut diatas dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam negeri. Klasifikasi Menurut Jenis Belanja Belanja Negara dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara.

E. Pajak daerah

Arifin Sabeni (2010:10) pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Siahaan (2006:10) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

F. Dana Alokasi Umum

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi khusus (DAK), dan bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih sangat kecil.

Wijaya (2004:137) DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penggunaan DAU ditetapkan daerah.

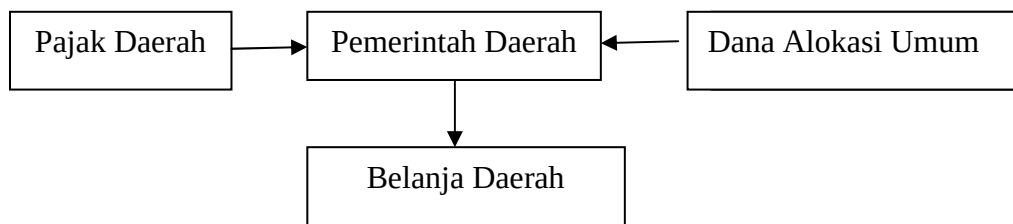
DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, termasuk dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan kesatuan dengan penerimaan umum APBD. DAU terdiri dari untuk daerah provinsi kabupaten/kota. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN

Sedangkan hasil penelitian serupa yang berkaitan dengan pajak daerah, dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah yang telah dilakukan (Bambang Prakoso) menyatakan, hasil penelitiannya bahwa pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja daerah menunjukkan pajak daerah lebih dominan daripada DAU.

III. KERANGKA BERPIKIR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Gambar 1
Skema kerangka berpikir



Berdasarkan skema kerangka berpikir diatas, terdapat tiga variabel, yaitu dua variabel bebas (independen) X_1 dan X_2 dan variabel terikat (dependen) atau Y . Variabel bebas berupa pajak daerah dan dana alokasi umum sedangkan variabel terikat berupa alokasi belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_1 = Pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
- H_2 = Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
- H_3 = Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.

IV. METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel

Variabel dalam penelitian ini meliputi:

a. Variabel independent (variabel bebas)

“Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang bersifatnya berdiri sendiri”. (Duwi Priyatno, 2011: 8). Yang dipergunakan sebagai variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

b. Variabel dependent (variabel terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain yang bersifatnya tidak dapat berdiri sendiri”. (Duwi Priyantno, 2011: 8). Yang dipergunakan sebagai variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah :

Y = Alokasi Belanja Daerah

“Pendekatan waktu yang digunakan yaitu Cross Sectional atau suatu penelitian yang dalam pengambilan datanya dilakukan pada waktu yang bersamaan. Tujuan metode ini agar diperoleh data yang lengkap dan cepat dapat terkumpul”. (Suharsimi Arikunto, 2010: 15-16).

V. TEKNIS ANALISIS DATA

Karena data yang diperoleh berupa data kuantitatif, maka untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, menggunakan program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) for windows versi 16.0. dengan tahap-tahap analisis sebagai berikut:

Analisis regresi linier berganda

”Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel bebas (X) dengan satu variabel tergantungan (Y) yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi”. (Duwi Priyatno, 2011:45). Analisis data dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS for windows 16.0.

VI. PEMBAHASAN

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3.999E11	5.967E11		-.670	.624		
Pajak	1.346	.816	.702	1.649	.347	.554	1.807
alokasi_umum	26.582	34.976	.323	.760	.050	.554	1.807

a. Dependent Variable: belanja_daerah

$$Y = -3.999 + 1,346X_1 + 26,582X_2$$

Berdasarkan hasil analisa menunjukan bahwa pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja daerah tidak berpengaruh, karena pajak daerah dalam pencapaian target tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan penetapan, sehingga dalam evaluasi pertanggungjawaban keuangan belum sesuai dengan peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak. Potensi kekayaan daerah yang bersumber pada sektor pendapatan yang berupa pajak dan retribusi daerah sangat diperlukan pengkajian ulang dan pengawasan yang ketat yang dimungkinkan terjadi pada pelaksanaan penarik pajak dan retribusi daerah.

Evaluasi atau pengawasan secara berkala perlu diefisiensikan sehingga dapat mengurangi kondisi yang tidak diinginkan dalam upaya meningkatkan penghasilan bagi dinas / instansi.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisa menunjukan bahwa pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja daerah tidak berpengaruh, karena pajak daerah dalam pencapaian target tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan penetapan, sehingga dalam evaluasi pertanggungjawaban keuangan belum sesuai dengan peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak. Potensi kekayaan daerah yang bersumber pada sektor pendapatan yang berupa pajak dan retribusi daerah sangat diperlukan pengkajian ulang dan pengawasan yang ketat yang dimungkinkan terjadi pada pelaksanaan penarik pajak dan retribusi daerah.

Evaluasi atau pengawasan secara berkala perlu diefisiensikan sehingga dapat mengurangi kondisi yang tidak diinginkan dalam upaya meningkatkan penghasilan bagi dinas / instansi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah

Berdasarkan analisa menunjukan bahwa pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah berpengaruh positif, hal ini dikarenakan DAU merupakan sumbangan dari pemerintah pusat dengan tujuan sebagai upaya pemerataan kesinambungan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penggunaan DAU ditetapkan daerah, dan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN.

Bentuk pengaruh antara pajak daerah dan dana alokasi umum adalah pengaruh positif yang ditunjukan dari harga-harga koefisien regresi yang bertanda positif. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa variabel pajak daerah dan dana alokasi umum ditingkatkan, maka akan diikuti meningkatnya alokasi belanja daerah dan sebaliknya jika variabel pajak daerah dan dana alokasi umum menurun, maka akan diikuti menurunnya alokasi belanja daerah.

Dengan demikian untuk menjamin alokasi belanja daerah salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pajak daerah dan memaksimalkan dana alokasi umum. Sebab kontribusi pengaruh pajak daerah dan dana alokasi umum ini relatif tinggi.

VII.KESIMPULAN

1. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Magetan karena pajak daerah dalam pencapaian target tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan penetapan, sehingga dalam evaluasi pertanggungjawaban belum sesuai dengan peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak.
2. Dana Alokasi Umum di Pemerintah Kabupaten Magetan berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah. Karena DAU merupakan sumbangan dari pemerintah pusat dengan tujuan sebagai upaya pemerataan kesinambungan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penggunaan DAU ditetapkan daerah, dan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN.
3. Pajak daerah menunjukan hasil yang bertanda negatif karena pajak daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Magetan harus berupaya menarik investor untuk menggali potensi pendapatan asli daerah diberbagai bidang usaha dan meningkatkan kinerja dalam menyusun perencanaan anggaran pendapatan daerah sesuai dengan realisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan bentuk pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah menunjukan hasil yang bertanda positif.



VIII. SARAN

1. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Magetan harus berupaya menarik investor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diberbagai bidang usaha dan meningkatkan kinerja dalam menyusun perencanaan anggaran pendapatan daerah sesuai dengan realisasi yang telah ditetapkan
2. Keseimbangan keuangan pusat dan daerah yang direalisasikan melalui dana alokasi umum merupakan stimulan terhadap upaya motivasi bagi daerah pemerintah daerah kabupaten untuk menyeimbangkan antara dana rutin dan dana pembangunan tidak terjadi kesenjangan.
3. Pemerintah kabupaten agar terus mengupayakan untuk bisa menarik dana alokasi umum sebesar mungkin, sehingga pemerintah pusat bisa memberikan peluang untuk jumlah DAU yang dikeluarkan agar dapat memenuhi sarana dan prasarana masyarakat Kabupaten Magetan serta terciptanya kesejahteraan masyarakat yang aman dan nyaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nur, Nunuy. 2009. *Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Predana Media Group
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Deddy, Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Duwi Priyatno. 2011. *Buku Pintar Statistik Komputer*. Yogyakarta: Media Com.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program* : Semarang Universitas diponegoro
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba empat
- Hery Purwono. 2010. *Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak*. Jakarta : Erlangga
- Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara republik Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan manajemen Keuangan daerah*. Yogyakarta : Andi
- Siahaan, Marihot P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Sugiyono. 2008. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.



THE 3rd FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)
IKIP PGRI MADIUN, 6 April 2014 , ISSN: 2337-9723

Trianto, Titik Triwulan. 2006. *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Trianto, Titik Triwulan. 2006. *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Wijaya. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada